

**Inspektorat Daerah Provinsi Banten**



# *Laporan Triwulan IV*

Oktober - Desember 2022

[inspektorat.bantenprov.go.id/](https://inspektorat.bantenprov.go.id/)



[inspektoratdaerahprovbanten](https://www.instagram.com/inspektoratdaerahprovbanten)



## KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan 4 Tahun 2022 Inspektorat Daerah Provinsi Banten ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Inspektorat Daerah Provinsi Banten sebagai salah satu Instansi Pemerintah berkewajiban menyusun laporan kinerja instansi pemerintah sebagai media informasi, pertanggungjawaban kinerja serta sebagai alat pengendali menuju terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan program pelatihan dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran pencapaian kinerja kegiatan atas dokumen rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun. Dalam laporan kinerja ini dijabarkan mengenai realisasi pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerjanya jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam rencana kerja.

Akhir kata, semoga penyajian laporan kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Banten dapat menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) pada akhir tahun 2022.

Serang, Januari 2023

**Plt. INSPEKTUR DAERAH  
PROVINSI BANTEN**



**USMAN ASSHODIQI QOHARA, S.Sos., M.Si.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19700320 200112 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....i

DAFTAR ISI.....ii

BAB I .....1

PENDAHULUAN .....1

BAB II .....7

HASIL MONITORING DAN EVALUASI TRIWULAN III.....7

    I.    Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten .....7

    II.   Program Penyelenggaraan Pengawasan.....8

    III.  Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi..... 13

BAB III..... 17

PENUTUP ..... 17

## BAB I

### PENDAHULUAN

Pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pengendalian merupakan upaya untuk memastikan tercapainya sasaran pembangunan. Data hasil pemantauan ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pengendalian dan bahan bagi pelaksanaan evaluasi, baik evaluasi tahap pelaksanaan (*ongoing*), evaluasi hasil, maupun evaluasi pra-rencana (*ex ante*).

Kebutuhan akan data secara sistematis sangat menentukan kualitas pengendalian dan hasil evaluasi. Kegiatan monitoring lebih terfokus pada kegiatan yang sedang dilaksanakan. Monitoring dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati.

Indikator monitoring mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila monitoring dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya (sesuai pedoman dan perencanaan program), selain itu kegiatan monitoring juga dapat memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan dan penyimpangan, serta sebagai masukan untuk melakukan evaluasi.

Secara prinsip, monitoring dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi, sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan target. Jadi, hasil monitoring menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya. Sedangkan Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya.

Pelaksanaan Anggaran merupakan bagian dari siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satu indikator penting untuk mengetahui kinerja APBD adalah dengan mengukur tingkat penyerapan



anggaran dalam pelaksanaan anggaran. Besaran pagu anggaran yang dapat direalisasikan dapat mencerminkan berjalannya fungsi-fungsi pemerintahan antara lain mendorong pertumbuhan ekonomi, distribusi yang semakin merata dan stabilitas perekonomian yang makin terjaga. Mengingat pentingnya penyerapan anggaran dalam menggerakkan perekonomian bangsa, maka perlu dilakukan berbagai langkah untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran.

Monitoring dan evaluasi merupakan salah satu bagian dari siklus manajemen, termasuk manajemen pembangunan. Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan diperlukan sebagai umpan balik dalam proses perencanaan program/kegiatan, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Evaluasi kegiatan program dan anggaran kinerja menggunakan format dengan pendekatan indikator kinerja dengan menggunakan alat ukur kerangka logis (input, output, outcome, benefit dan impact). Indikator kinerja ini digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja yang dilakukan menunjukkan kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, disebutkan bahwa monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula.

Hal-hal yang harus dievaluasi yaitu proyek, program, kebijakan, organisasi, sektor, tematik, dan bantuan Negara. Kegunaan Evaluasi, adalah untuk:

1. Memberikan informasi yg valid ttg kinerja kebijakan, program & kegiatan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai & kesempatan telah dapat dicapai ;

2. Memberikan sumbangan pada klarifikasi & kritik thd nilai2 yg mendasari pemilihan tujuan & target ;
3. Melihat peluang adanya alternatif kebijakan, program, kegiatan yang lebih tepat, layak, efektif, efisien;
4. Memberikan umpan balik terhadap kebijakan, program dan proyek;
5. Menjadikan kebijakan, program dan proyek mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik;
6. Membantu pemangku kepentingan belajar lebih banyak mengenai kebijakan, program dan proyek ;
7. Dilaksanakan berdasarkan kebutuhan pengguna utama yang dituju oleh evaluasi;
8. Negosiasi antara evaluator dan pengguna utama yang dituju oleh evaluasi.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar. Evaluasi merupakan kegiatan yang menilai hasil yang diperoleh selama kegiatan pemantauan berlangsung. Lebih dari itu, evaluasi juga menilai hasil atau produk yang telah dihasilkan dari suatu rangkaian program sebagai dasar mengambil keputusan tentang tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan tindakan selanjutnya yang diperlukan.

Pengendalian merupakan serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana yang ditetapkan Pimpinan organisasi melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Evaluasi bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan pengelolaan kegiatan, melalui kajian terhadap manajemen dan output pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi, untuk selanjutnya menjadi bahan evaluasi kinerja program dan kegiatan selanjutnya. Bentuk evaluasi berupa pengkajian terhadap manajemen dan output pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi.

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan,



mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Pemantauan bertujuan untuk mengamati/mengetahui perkembangan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasi/upaya pemecahannya.

Pengukuran Pencapaian Kinerja Kegiatan dilakukan untuk memenuhi/menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Inspektorat Provinsi Banten. Pada Tahun 2022 kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Banten terdiri dari 3 (tiga) program dengan 11 (sebelas).

Pengukuran pencapaian kinerja dihitung berdasarkan target dokumen Perjanjian kinerja yang ditetapkan di awal tahun anggaran dibandingkan dengan realisasi capaian pada akhir periode anggaran. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tujuan dari penetapan kinerja :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam

Perjanjian Kinerja (PK). Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya. Persentase capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

Monitong dan Evaluasi Kinerja dilaksanakan melalui pengukuran kinerja dan pengelolaan data Kinerja. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat ketercapaian berupa keberhasilan/kegagalan kinerja yang diperjanjikan dan telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

Alur kerja yang dilakukan adalah Unit Kerja melakukan pengukuran kinerja sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja. Hasil pengukuran kinerja merupakan sumber data kinerja yang digunakan dalam penyusunan laporan kinerja.

Pengelolaan data kinerja dilakukan dalam rangka pemantauan dan pengendalian pencapaian kinerja atas target yang ditetapkan. Pengelolaan data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Kerja dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data kinerja. Pelaporan data kinerja secara periodik setiap triwulan dan tahunan.

Penetapan kinerja tahun 2022 merupakan tahun ke-5 Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Banten, dengan penetapan kinerja sebagai berikut :



Tabel 1.1  
Target Indikator Kinerja Utama dan Kinerja Program Tahun 2022

No	Program / Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Utama/Program	Satuan	Target 2022
1.	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)		Nilai	85
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	Persentase	100
		Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Persentase	100
		Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Persentase	100
		Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Persentase	100
		Persentase terwujudnya akuntabilitas penata usaha keuangan yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Persentase	100
2.	Maturitas SPIP		Level	4
	Penyelenggaraan Pengawasan	Capaian Pengawasan Internal Bidang Pendapatan	Persentase	100
		Capaian Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah	Persentase	100
		Capaian Pengawasan Internal Bidang Perencanaan Pembangunan dan Kepegawaian Daerah	Persentase	100
		Persentase Capaian Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase	100
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI	Persentase	100
		Persentase Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten	Persentase	100
		Capaian Pengawasan Internal Bidang Barang-Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah	Persentase	100
3.	Kapabilitas APIP		Level	4
	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persentase	100

## BAB II

### HASIL MONITORING DAN EVALUASI TRIWULAN III

#### A. Evaluasi Kinerja

##### I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten

- 1) Pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, anggaran terealisasi Rp.58.556.216.240,00 (97,28%). Capaian realisasi keuangan dibawah 100% dikarenakan hal sebagai berikut:
  - a. Dari pagu anggaran sebanyak 136 pegawai, Realisasi Belanja Pegawai sebanyak 135 orang sebanyak 1 (satu) orang pegawai fungsional pensiun TMT April 2022;
  - b. Realisasi Gaji dan Tunj Jabatan Ess.II (Inspektur) tidak 100% dikarenakan di jabat oleh Plt.
  - c. SilPa dari Accres 2.5%;
  - d. Honorarium PPK di bayarkan 75% dari tarif SHS/DPA atas perubahan Domlak No.9 tahun 2022;
  - e. Pembantu bendahara pengeluaran sebanyak 1 org tidak diserap (keterbatasan SDM);
  - f. Efisiensi atas penyesuaian harga pasar pada belanja penjilidan dokumen laporan bulanan.
- 2) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 141.330.400,00 (59,23%). Capaian realisasi keuangan dibawah 100% dikarenakan hal sebagai berikut:
  - a. Cetak buku disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga tidak diserap keseluruhannya;
  - b. Efisiensi perjalanan dinas ke Yogyakarta terkait sinergitas kegiatan peningkatan implementasi capaian SAKIP.
- 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah anggaran yang terealisasi sebesar Rp.565.880.022,00 (87,06%). Capaian realisasi keuangan dibawah 100% dikarenakan hal sebagai berikut:
  - a. Pengadaan Batik Kantor tidak terealisasi karena penyedia pada e-katalog tidak dapat mengeluarkan sertifikat TKDN;
  - b. Pembatalan peserta diklat sebanyak 3 orang karena jadwal diklat bersamaan dengan jadwal penugasan pengawasan.
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang didalamnya merupakan kegiatan rutin kantor serta perjalanan dinas terealisasi



sebesar Rp.1.062.147.502,00 (80,53%). Capaian realisasi keuangan dibawah 100% dikarenakan hal sebagai berikut:

- a. efesiensi anggaran pada belanja makanan dan minuman rapat dan belanja pengadaan;
  - b. Efesiensi atas penyesuaian harga pasar pada komponen listrik dan bahan logistik kantor.
- 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah merupakan realisasi tertinggi pada tahun 2021, yakni sebesar Rp.377.650.000,00 (33,90%). Seperti yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 9 tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD tahun 2022, bahwa pengadaan barang, jasa dan modal diluar tanah telah menggunakan produksi dalam negeri dengan melampirkan bukti validasi kandungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dari lembaga berwenang (Tim TKDN Provinsi). Dari 9 jenis pengadaan peralatan dan mesin lainnya hanya 3 jenis pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang terealisasi yang disebabkan karena penyedia pada e-katalog tidak dapat mengeluarkan sertifikat TKDN;
- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang didalamnya terdapat belanja penyediaan rutin kantor yang hanya terserap Rp.2.257.040.322,00 (88,31%). Capaian realisasi keuangan dibawah 100% dikarenakan pembayaran sesuai dengan Tagihan dari PLN dan Telkom;
- 7) kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp.1.163.598.002,00 (76,63%) merupakan kegiatan yang menunjang kegiatan operasional perkantoran. Capaian realisasi keuangan dibawah 100% dikarenakan:
- a. Penyerapan Anggaran pemeliharaan kendaraan dinas jabatan dan operasional disesuaikan dengan kondisi kerusakan/kebutuhan kendaraan;
  - b. Penyerapan Anggaran pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya disesuaikan dengan kondisi kerusakan barang;
  - c. Honorarium Konsultan Pengawas tidak terealisasi sepenuhnya dikarenakan perencanaan rehab gedung Inspektorat (belanja modal) tidak boleh direalisasikan;
  - d. Adanya pengurangan nilai realisasi Pekerjaan Fisik Konstruksi pemeliharaan gedung.

## **II. Program Penyelenggaraan Pengawasan**

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal sebesar Rp. 3.435.268.680,00 (72,83%). Capaian realisasi keuangan dibawah 100% dikarenakan :
  - a. Efisiensi belanja perjalanan dinas dalam kota atas biaya penginapan dan transportasi;
  - b. Efisiensi belanja makanan dan minuman rapat;
  - c. Efisiensi belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor.
- 2) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu terserap sebesar Rp.571.501.100,00 (60,94%). Capaian realisasi keuangan dibawah 100% dikarenakan :
  - a. Honorarium SK penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah tidak direalisasikan karena SK honorarium terbentur pada pembatasan penerimaan honorarium bagi pejabat;
  - b. Efisiensi belanja perjalanan dinas dalam kota atas biaya penginapan dan transportasi;
  - c. Efisiensi belanja makanan dan minuman rapat;
  - d. Efisiensi belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor.

#### **1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal**

- a. Pada Inspektur Pembantu I, telah dilaksanakan kegiatan pengawasan internal sebagai berikut :

##### **Triwulan IV :**

- Audit Kinerja pada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 sebanyak 8 LHP;
- Audit Kinerja Program Pengelolaan Pendidikan Khusus Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, dan Audit Kinerja Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten sebanyak 2 LHP;
- Audit Ketaatan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten pada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021, sebanyak 2 LHP;
- Audit Ketaatan Tahap I dan II Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten, sebanyak 19 LHP;
- Monitoring Barang Milik Daerah (BMD) Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten, sebanyak 19 LHP;
- Monitoring Kas Opname, Stock Opname, dan Rekon Aset periode Januari sampai dengan Desember 2021 pada Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Banten, sebanyak 24 LHP;

- Monitoring Kas Opname dan Stock Opname periode Januari sampai dengan Desember 2022 pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten, sebanyak 20 LHP;
- Reviu DAK Fisik Tahap I, II, dan III Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten, sebanyak 19 LHP;
- Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (LK-SKPD) Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021, sebanyak 22 LHP;
- Reviu Dokumen Penilaian Risiko (DPR) Tahun 2022 pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Banten, sebanyak 22 LHP;
- Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021, sebanyak 1 LHP;
- Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-SKPD/PPKD) Tahun Anggaran 2023, sebanyak 40 LHP;
- Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKAP-SKPD/PPKD) Tahun Anggaran 2022, sebanyak 40 LHP;

b. Pada Inspektur Pembantu II, telah dilaksanakan kegiatan pengawasan internal sebagai berikut :

**Triwulan IV :**

- Audit Kinerja Program Prioritas pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022, sebanyak 2 LHP;
- Audit Ketaatan pada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022, sebanyak 4 LHP;
- Audit Ketaatan Tahap I dan II atas Program Prioritas Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten, sebanyak 19 LHP;
- Monitoring Barang Milik Daerah (BMD) Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten, sebanyak 19 LHP;
- Monitoring Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022, sebanyak 3 LHP;

- Monitoring Kas Opname, Stock Opname dan Rekon Aset (BMD) periode Januari sampai dengan Desember 2021 pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Banten, sebanyak 19 LHP;
  - Monitoring Kas Opname, Stock Opname, dan Rekon Aset Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten, sebanyak 19 LHP;
  - Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (LK-SKPD) Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021, sebanyak 19 LHP;
  - Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran (output) DAK Fisik Tahap III Tahun Anggaran 2021 pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten, sebanyak 2 LHP;
  - Reviu Dokumen Penilaian Risiko (DPR) Tahun 2023 pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten, sebanyak 19 LHP.
- c. Pada Inspektur Pembantu III, telah dilaksanakan kegiatan pengawasan internal sebagai berikut :

**Triwulan IV :**

- Pengawasan Umum pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022, sebanyak 2 LHP;
- Pengawasan atas Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten, sebanyak 4 LHP;
- Pengawasan Pelayanan Publik Tahun 2022 pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten, sebanyak 4 LHP;
- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2022, sebanyak 6 LHP;
- Pengawasan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terhadap Urusan Wajib Pelayanan Dasar pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten, sebanyak 2 LHP;
- Reviu Rancangan Peraturan Gubernur tentang Standar Harga Satuan (SHS) Provinsi Banten Tahun 2023, sebanyak 1 LHP;
- Reviu Rancangan Peraturan Gubernur tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa (SHSBJ) Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023, sebanyak 2 LHP;
- Reviu Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023, sebanyak 1 LHP;



- Reviu Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022, sebanyak 1 LHP;
- Reviu Rencana Kerja (Renja) Murni Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023, sebanyak 14 LHP;
- Reviu Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022, sebanyak 4 LHP;
- Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2023, sebanyak 1 LHP;
- Reviu Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2022, sebanyak 1 LHP;
- Evaluasi Mandiri Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Banten Tahun 2021, sebanyak 1 LHP;
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2021, sebanyak 66 LHP;
- Monitoring Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten/Kota Tahun 2021, sebanyak 6 LHP;
- Monitoring Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) OPD Provinsi Banten Tahun 2021, sebanyak 29 LHP;
- Monitoring Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di Provinsi Banten Tahun 2022, sebanyak 1 LHP;
- Workshop, Bimtek, Sosialisasi PPUPD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022, sebanyak 1 LHP.

d. Pada Inspektur Pembantu IV, telah dilaksanakan kegiatan pengawasan internal sebagai berikut :

**Triwulan IV :**

- Reviu Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2022 pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten, sebanyak 3 LHP;

**2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**

a. Pada Inspektur Pembantu I, II dan IV, telah terlaksana kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu sebagai berikut :

**Triwulan IV:**

- Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu pada irban I, sebanyak 21 LHP;

- Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu pada irban II, sebanyak 14 LHP;
- Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu pada irban IV, sebanyak 41 LHP;

### III. **Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**

1. Pada kegiatan **Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan** yang didalamnya bertanggungjawab dalam pembuatan kebijakan-kebijakan teknis pengawasan untuk meningkatkan kualitas pengawasan di Provinsi Banten. Sampai dengan Triwulan III telah dikeluarkan produk hukum sebagai berikut :
  - a. SK Gub. KPA Dekonsentrasi 2022 nomor 902/Kep.118- Huk /2022 tanggal 8 April 2022;
  - b. SK Inspektur tentang penetapan PPK, PPSPM, BP, Pengelola SAI Dekon Inspektorat 2022 nomor : 990/667-Inspektorat/2022 tanggal 8 April 2022;
  - c. KEPGUB tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Banten Nomor 902/Kep.118-Huk/2022;
  - d. Sk Gub Saber Pungli Nomor 700.05/Kep.54-Huk/2022 tanggal 3 Februari 2022;
  - e. Kep Insp tentang Perubahan Kesatu SOP Penanganan Pelaporan Pelanggaran atas dugaan penyimpangan yabg dilakukan ASN di lingkungan Pemerintah Priv Banten nomor : 700/924-Inspektorat/2022 tanggal 02 Juli 2022.
2. Pada kegiatan **Pendampingan dan Asistensi** telah terlaksana kegiatan sebagai berikut :

#### **Triwulan IV :**

##### **a. Irban I**

- Reviu Dokumen Perencanaan Hibah/Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten, sebnayak 8 LHP

##### **b. Irban IV**

- Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2021, sebanyak 4 LHP;
- Koordinasi dan Konsultasi terkait Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) ke Provinsi Jawa Barat, sebanyak 1 LHP;

- Evaluasi Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2022, sebanyak 1 LHP;
- Monitoring Center for Prevention (MCP) Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, sebanyak 3 LHP;
- Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Provinsi Banten (Penyuluhan Anti Korupsi), sebanyak 2 LHP;
- Pengendalian Gratifikasi, sebanyak 1 LHP;
- Pendampingan Fraud Control Plan (FCP) pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten, sebanyak 1 LHP;
- Pendampingan Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten, sebanyak 1 LHP;
- Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2022 pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten, sebanyak 6 LHP.

## **B. Hasil Capaian IKU**

### **1. Sasaran : Nilai SAKIP OPD**

Ada 2 kegiatan dengan persentase capaian kinerja program dibawah 100%, yaitu :

#### **a. kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :**

Sesuai syarat pengajuan belanja barang terkait TKDN sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur No.9 tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan APBD tahun 2022 yang mengharuskan menggunakan E-Katalog Lokal dengan barang yang memiliki sertifikat TKDN, sehingga :

- Pengadaan Batik Kantor tidak terealisasi dikarenakan penyedia pada e-katalog tidak dapat mengeluarkan sertifikat TKDN;
- Beberapa produk pengadaan peralatan dan mesin tidak dapat terserap semuanya dikarenakan penyedia pada e-katalog tidak dapat mengeluarkan sertifikat TKDN.

#### **b. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :**

- Penyerapan Anggaran pemeliharaan kendaraan dinas jabatan dan operasional disesuaikan dengan kondisi kerusakan/kebutuhan kendaraan;

- Penyerapan Anggaran pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya disesuaikan dengan kondisi kerusakan barang;
- Honorarium Konsultan Pengawas tidak terealisasi sepenuhnya dikarenakan perencanaan rehab gedung Inspektorat (belanja modal) tidak boleh direalisasikan;
- Adanya pengurangan nilai realisasi Pekerjaan Fisik Konstruksi pemeliharaan gedung.

## 2. Sasaran : Nilai Maturitas SPIP

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP yang dikeluarkan oleh BPKP RI tanggal 30 Desember 2022, Nomor : SP-1557/D3/04/2022, Maturitas SPIP Inspektorat Daerah Provinsi Banten berada pada **level 3 (Terdefinisi)**, sedangkan didalam Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Banten tahun 2017-2022, target sasaran Maturitas SPIP Inspektorat Daerah Provinsi Banten pada tahun 2022 berada pada level 4.

Sehingga, capaian realisasi maturitas SPIP Inspektorat Daerah Provinsi Banten di tahun 2022 sebesar 75%.

## 3. Sasaran : Nilai Kapabilitas APIP

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP dari BPKP RI, sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh BPKP RI tanggal 31 Oktober 2022, Nomor : PE.09.03/LHP-618/PW30/6/2022, Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Banten berada pada **level 3 (Delivered)**, sedangkan didalam Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Banten tahun 2017-2022, target sasaran Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Banten pada tahun 2022 berada pada level 4. Sehingga, capaian realisasi Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Banten di tahun 2022 sebesar 75%.

## C. Penyesuaian Strategi dan Kebijakan atas Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi atas capaian indikator kinerja baik sasaran dan program seperti yang telah diuraikan, maka diperlukan beberapa penyesuaian atas strategi dan kebijakan organisasi. Penyesuaian strategi guna mencapai kinerja pada tahun mendatang, sebagai berikut:

- a. Penyesuaian aktivitas pengawasan yang dilaksanakan melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan indikator kinerja sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja;
- b. Penyesuaian indikator kinerja sasaran dengan output sasaran pada program dan kegiatan;

- c. Penyesuaian anggaran melalui evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan memprioritaskan anggaran pada kegiatan yang mendukung indikator kinerja utama organisasi;
- d. Pembinaan dan penilaian SPIP terintegrasi pada perangkat daerah untuk mendukung pencapaian sasaran berupa perbaikan pengendalian intern secara berkelanjutan.

Sedangkan dalam melaksanakan strategi tersebut, kebijakan yang akan diambil adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan untuk mendukung pencapaian sasaran organisasi yang telah direncanakan;
- b. Perbaikan indikator kinerja sasaran pada RENSTRA Inspektorat Daerah Provinsi Banten tahun 2023-2026 yang telah disesuaikan dengan output program dan kegiatan yang mendukungnya;
- c. Mendorong penerapan Manajemen Resiko (MR) melalui pengawasan pada area-area yang beresiko tinggi dan perbaikan pengendalian intern secara berkelanjutan;
- d. Komitmen dalam meningkatkan kompetensi SDM APIP agar mampu menyelenggarakan pengendalian intern secara memadai dan melakukan penilaian kualitasnya.



**BAB III****PENUTUP**

Laporan monitoring dan evaluasi ini memberikan informasi tentang kinerja Inspektorat Provinsi Banten pada Triwulan IV tahun 2022, baik capaian kinerjanya maupun tingkat penyerapan anggarannya.

Dengan adanya laporan monitoring dan evaluasi ini dapat dijadikan bahan evaluasi atas rencana aksi yang telah disusun ditahun ini dan sebagai bahan untuk pembuatan rencana aksi ditahun berikutnya agar capaian kinerja serta tingkat penyerapan anggaran dapat optimal sesuai dengan prinsip efektif, efisien dan ekonomis serta tepat sasaran dan berdaya guna.

Serang, Januari 2023

**Plt. INSPEKTUR DAERAH  
PROVINSI BANTEN**



**USMAN ASSHIDIQI QOHARA, S.Sos., M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19700320 200112 1 001

# LAMPIRAN

**MATRIKS MONEV TRIWULAN IV TAHUN 2022**

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Target LHP	Realisasi LHP	Jumlah Realisasi LHP
1	2	3	4	5	7	8
<b>INSPEKTUR PEMBANTU 1</b>						
1.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Audit Kinerja pada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022	4	8	200
			Audit Kinerja Program Pengelolaan Pendidikan Khusus Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, dan Audit Kinerja Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten	2	2	100
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Audit Ketaatan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten pada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021	2	2	100
			Audit Ketaatan Tahap I dan II Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten	20	19	95
			Monitoring Barang Milik Daerah (BMD) Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten	16	19	118.75
			Monitoring Kas Opname, Stock Opname, dan Rekon Aset periode Januari sampai dengan Desember 2021 pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Banten	10	24	240
			Monitoring Kas Opname dan Stock Opname periode Januari sampai dengan Desember 2022 pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten	10	20	200
			Reviu DAK Fisik Tahap I, II, dan III Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten	6	19	316.67
			Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (LK-SKPD) Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021	20	22	110
		Reviu Laporan Kinerja	Reviu Dokumen Penilaian Risiko (DPR) Tahun 2022 pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Banten	20	22	110
		Reviu Laporan Keuangan	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021	1	1	100
			Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-SKPD/PPKD) Tahun Anggaran 2023	42	40	95.24
			Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKAP-SKPD/PPKD) Tahun Anggaran 2022	42	40	95.24
2.	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	3	21	700
3.	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Reviu Dokumen Perencanaan Hibah/Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten	8	8	100
<b>Jumlah</b>				<b>206</b>	<b>267</b>	<b>129.61</b>

INSPEKTUR PEMBANTU II						
1.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Audit Kinerja Program Prioritas pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022	1	2	200
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Audit Ketaatan pada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022	4	4	100
			Audit Ketaatan Tahap I dan II atas Program Prioritas Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten	20	19	95
			Monitoring Barang Milik Daerah (BMD) Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten	1	19	1900
			Monitoring dan Evaluasi Dana Desa yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten	4	4	100
			Monitoring dan Evaluasi Bela Pengadaan dan Produk Katalog Elektronik Lokal periode Januari sampai dengan Juni 2022 pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten	19	19	100
			Monitoring dan Evaluasi Bela Pengadaan dan Produk Katalog Elektronik Lokal periode Juli sampai dengan November 2022 pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten	19	19	100
			Monitoring Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022	3	3	100
			Monitoring Kas Opname, Stock Opname dan Rekon Aset (BMD) periode Januari sampai dengan Desember 2021 pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Banten	19	19	100
			Monitoring Kas Opname, Stock Opname, dan Rekon Aset Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten	19	19	100
			Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (LK-SKPD) Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021	19	19	100
			Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran (output) DAK Fisik Tahap III Tahun Anggaran 2021 pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten	4	2	50.00
		Reviu Laporan Kinerja	Reviu Dokumen Penilaian Risiko (DPR) Tahun 2023 pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten	19	19	100.00
2.	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	3	14	466.67
3.	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Reviu ASB, SSH dan HSPK	1	0	0
Jumlah				155	181	116.77

INSPEKTUR PEMBANTU III						
1.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Pengawasan Umum pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022	1	2	200
			Pengawasan atas Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten	1	4	400
			Pengawasan Pelayanan Publik Tahun 2022 pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten	1	4	400
			Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2022	1	6	600
			Pengawasan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terhadap Urusan Wajib Pelayanan Dasar pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten	1	2	200
			Pengawasan Lainnya atas Urusan Pemerintahan Daerah (Pengawasan terhadap Dampak Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren oleh Pemerintah Daerah)	1	0	0
		Reviu Laporan Kinerja	Reviu Rancangan Peraturan Gubernur tentang Standar Harga Satuan (SHS) Provinsi Banten Tahun 2023	1	1	100
			Reviu Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023	1	1	100
			Reviu Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022	1	1	100
			Reviu Rencana Kerja (Renja) Murni Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023	1	14	1400
			Reviu Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022	1	4	400
			Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2023	1	1	100
			Reviu Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2022	1	1	100
2.	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten/Kota Tahun 2021	8	0	0
			Evaluasi Mandiri Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Banten Tahun 2021	1	1	100
			Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2021	8	66	825
			Monitoring Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten/Kota Tahun 2021	8	8	100
			Monitoring Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) OPD Provinsi Banten Tahun 2021	1	29	2900
			Monitoring Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di Provinsi Banten Tahun 2022	1	1	100
			Workshop, Bimtek, Sosialisasi PPUPD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022	2	1	50
			Jumlah			



INSPEKTUR PEMBANTU IV						
1.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Reviu Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2022 pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten	2	3	150
2.	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1	41	4100
3.	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2021	1	4	400
			Koordinasi dan Konsultasi terkait Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) ke Provinsi Jawa Barat	1	1	100
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Evaluasi Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2022	1	1	100
			Monitoring Center for Prevention (MCP) Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten	1	3	300
			Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Provinsi Banten (Penyuluhan Anti Korupsi)	3	2	67
			Pengendalian Gratifikasi	1	1	100
			Pendampingan Fraud Control Plan (FCP) pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten	1	1	100
			Pendampingan Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten	1	1	100
		Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas	Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2022 pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten	1	6	600
Jumlah			14	64	457	
TOTAL			417	659	1053.53	